



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 123 /PID.B/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>Suryadi Bin Abu Bakar</b>
Tempat lahir	:	Dumai
Umur / Tgl. Lahir	:	41 Tahun/17 Oktober 1973
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Hang Tuah Nomor. 55 Rt.04, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai Jalan Jawa-Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;----- -----
A g a m a	:	Islam;----- -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta (dagang);----- -----
Pendidikan	:	S-1;----- -----

-----Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan 9 Maret 2015;-----
2. Penuntut Umum, Sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015;-----

-

3. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan 22 Juni 2015;-----

5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;-----

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yakni: 1. Ria Nariady, SH, 2. Raja Junaidi, SH dan 3. Indrayadi, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum RIA NAFRIADY, S.H., beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 161 Lt. II Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2015;-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

### Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Juli 2015 Nomor: 123/PID.B/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;-----  
-----
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-21/DUMAI/03/ 2015 tertanggal 19 Maret 2015 atas nama Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

## KESATU

-----Bahwa terdakwa Suryadi Bin Abu Bakar, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 bertempat di Kantor Lurah Bukit Datuk, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Kelurahan Bagan Besar dan kantor Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, maka kalau mempergunakannya dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 14.00 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Bukit Datuk, pihak Kelurahan dan pihak Kecamatan Dumai Selatan mengundang terdakwa dan pihak dari saksi Drs.H Rusli Idar alias Rusli Bin Idar yang di wakili oleh saksi Tommy Rusli Idar Bin Drs.Rusli Idar untuk melakukan mediasi tentang Kepemilikan tanah yang berlokasi di jalan Raya Bukit Datuk Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, kemudian ketika dilakukan mediasi tersebut terdakwa memperlihatkan Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah dengan Nomor Register 269/1968 tanggal 18 Maret 1968 atas nama Yusmaini, yang berdasarkan surat tersebut tanah berlokasi di Simpang Koto Bukit Datuk Kepenghuluan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai, yang mana tanah tersebut masuk kedalam lokasi tanah milik dari saksi Drs.H Rusli Idar berdasarkan Hak Sertifikat Nomor 1 tanggal 18 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Dumai;-

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.123/Pid.B/2015/PT.PBR



- Bahwa tanah yang berlokasi di Jalan Bukit Datuk Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dengan luas  $\pm 18.912 \text{ M}^2$  (delapan belas ribu sembilan ratus dua belas meter persegi) yang saksi Drs.H Rusli Idar peroleh dari jual beli dengan sdri Salmah binti Belo dengan Surat Akta Jual Beli (AJB) nomor : 998/AJB/DB/194 tanggal 07 Mei 1984 dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada tahun 1989 diterbitkan Surat Sertifikat Hak Milik Tas nama saksi Drs.H Rusli Idar, namun surat tersebut hilang pada tahun 1999, kemudin pada tahun 2000 terbit Surat Sertifikat Hak Milik nomor 1 tanggal 18 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Dumai;-----
- Bahwa Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah dengan Nomor Register 269/1968 tanggal 18 Maret 1968 atas nama Yusmaini yang digunakan oleh terdakwa diduga palsu karena :
  1. Pada bagian Materai surat terdakwa, dapat dijelaskan oleh saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar tahun pembuatan materai yaitu tahun 1967 dan nilai materai Rp.50, sementara setelah dicek oleh saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar pada Kantor Kelurahan Purnama, ternyata pada pembanding foto copy surat yang sama yaitu 3 tahun di atas dan 3 tahun di bawah, yang di dikeluarkan oleh penghulu pangkalan sesai, tidak ada keluaran nilai materai Rp. 50 melainkan yang ada pada saat itu yaitu nilai materai Rp. 25,00;-----
  2. Pada penulisan hari penerbitan surat, dapat saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar jelaskan bahwa pada surat yang dimiliki oleh terdakwa, penerbitan surat jatuh pada hari Sabtu,tanggal 8 Maret 1968, ternyata setelah saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar cek dengan cara penghitungan mundur mnggunakan Handphone dan internet, pada tanggal 18 Maret 1968 jatuh pada Hari Senin, bukan pada Hari Sabtu seperti yang tertulis pada surat yang dimiliki oleh Terdakwa;--



3. Pada penulisan Tempat Lokasi Surat Tanah, dapat saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar jelaskan bahwa pada Surat yang dimiliki oleh Terdakwa, tertulis bahwa tempat lokasi Tanah pada Surat yaitu di jalan Simpang Koto Bukit Datuk Kepenghuluhan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai, ternyata setelah anak saksi Drs.H Rusli Idar yaitu saksi Tommy Rusli Idar cek ke kantor Kelurahan Bukit Datuk dan Mantan Ketua RT 02 saudara ABDULLAH SULUNG tempat di mana lokasi tanah milik saksi Drs.H Rusli Idar tersebut, ternyata dari pihak Kelurahan maupun saudara ABDULLAH SULUNG selaku mantan RT 02 menjelaskan bahwa di wilayah Bukit Datuk tidak pernah terdapat nama jalan Simpang Koto Bukit Datuk seperti yang tertulis pada Surat yang dimiliki oleh Terdakwa;-
4. Pada penulisan Batas sempadan lokasi tanah, dapat saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar jelaskan bahwa pada surat yang dimiliki oleh Terdakwa, tertulis pada Batas sebelah timur tanah berbatasan dengan tanah BEDUL, 50 Depa, setelah saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar cek dengan menggunakan Kompas maupun Peta Wilayah Kota Dumai ternyata lokasi tanah yang diakui oleh terdakwa tersebut seharusnya pada Arah Mata Angin sebelah Timur perbatasan \_\_\_\_\_ dengan \_\_\_\_\_ sungai \_\_\_\_\_ Dumai;-----  
----
5. Pada penulisan Register nomor surat, dapat saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar jelaskan bahwa pada surat yang dimiliki oleh terdakwa, tertulis nomor Register Surat Reg : No. 269/1968 tertanggal 18 Maret 1968, setelah saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar cek ke kantor Kelurahan Bukit Datuk, Kel. Dumai Kota Maupun Kel. Purnama ternyata terhadap surat yang dimiliki oleh terdakwa tidak ter Register di Kantor \_\_\_\_\_ Kelurahan \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ tersebut di atas;-----



6. Pada Tanda tangan Saudara ABU KASIM selaku penghulu pangkalan Sesai, yang terdapat pada Surat yang dimiliki oleh terdakwa, terdapat tanda tangan atas nama saudara ABU KASIM yang saat itu selaku Penghulu Pangkalan Sesai, setelah saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar cek kepada yang bersangkutan yaitu saudara ABU KASIM menjelaskan bahwa ianya tidak pernah menerbitkan Surat Tanda Bukti Pemindahan/Jasa Ganti Rudi Atas sebidang tanah atas nama YUSMAINI yang dikuasakan kepada terdakwa dengan nomor Reg : No. 269/1968;---

7. Pada Penulisan penata Tata Pradja TK. I, yang terdapat pada Surat yang dimiliki oleh terdakwa, setelah saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar cek ke kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan Dumai Selatan, ternyata pada Instansi tingkat kelurahan dan Kecamatan yang ada di kota Dumai, tidak pernah menggunakan Golongan Pangkat dengan sebutan Penata Tata Pradja;-----

- Bahwa dasar kepemilikan tanah milik saksi Drs.H Rusli Idar yang terletak di Jalan Raya Bukit Datuk Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai adalah Sertifikat Tanah Hak Milik dengan nomor : 1 pada tanggal 18 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai dengan luas  $\pm 18.912 \text{ M}^2$  (delapan belas ribu sembilan ratus dua belas meter persegi) dan bebas di sebelah :

Utara : dengan sungai Dumai;-----

Timur : dengan Sungai Dumai;-----

Selatan : dengan tanah jalan Pertamina;-----

Barat : dengan anak Sungai Dumai/Parit ;-----

- Bahwa yang mengetahui saksi Drs.H Rusli Idar memiliki tanah dengan luas  $\pm 18.912 \text{ M}^2$  (delapan belas ribu sembilan ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Bukit Datuk Rt.05 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. H.Zohar Mahidin (Mantan Lurah Bukit Datuk), saksi Hanafi Hasibuan (Ketua Rt.05 Kelurahan Bukit Datuk), saksi Abdullah Sulung (Mantan Ketua Rt.02 pada Tahun 1968), saksi Abu Kasim (Mantan Penghulu Pangkalan Sesai) dan Saksi Abdul Khadir ;-----

- Bahwa dengan ada Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah dengan Nomor Register 269/1968 tanggal 18 Maret 1968 atas nama Yusmaini terdakwa merasa memiliki tanah dengan ukuran 40 Depa x 50 Depa, kemudian terdakwa melakukan pencabutan plang kepemilikan tanah yang saksi Drs.H Rusli Idar pancang, lalu terdakwa juga melakukan pemagaran terhadap sebagian tanah dengan menggunakan kawat duri dan membuat parit batas ditengah lokasi tanah milik saksi Drs.H Rusli Idar serta terdakwa juga memasang Spanduk dilokasi tanah saksi Drs.H Rusli Idar yang bertuliskan " Tanah ini milik Hj.Yusmaini dengan ukuran 40 Depa x 50 Depa dibawah Pengawasan/Mitra dari : Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) ;-----
- Bahwa sejak bulan April 2014, terdakwa memancang plang dilokasi tanah tersebut tepatnya disebalah kiri Rumah Agus Salim Lubis dengan tulisan "Tanah Dijual, Hak Milik Hj.Yusmaini Ukuran 40 Depa x 50 Depa dan pada bagian bawahnya terdapat nomor Handphone terdakwa dengan nomor 0823 9182 6017 dan nomor telepon sdr. Nainggolan dengan nomor 0811 7588 98 ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan nomor 7587/DTF/2014 tanggal 04 Desember 2014 berkesimpulan bahwa : Tanda tangan Penghulu Pangkalan Sesai Atas nama Abu Kasim bukti (QT) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak / Djasa / Ganti Rugi atas sebidang tanah tanggal 18 Maret 1968 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Penghulu Pangkalan Sesai Atas Nama Abu Kasim pemanding (KT) ;-----

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.123/Pid.B/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan penggunaan Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/ Djasa/ Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah dengan Nomor Register 269 / 1968 tanggal 18 Maret 1968 atas nama Yusmaini yang dilakukan oleh terdakwa serta dengan adanya kawat duri yang dibuat oleh terdakwa, pada tanah seluas  $\pm 18.912 \text{ M}^2$  (delapan belas ribu sembilan ratus dua belas meter persegi) tersebut, telah membuat pihak pembeli membatalkan kesepakatan pembelian tanah tersebut karena menganggap tanah tersebut bermasalah, yang mana tanah tersebut akan dijual oleh saksi Drs.H Rusli Idar dengan harga tanah keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas miliar rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;-----

#### **A T A U**

#### **KEDUA**

-----Bahwa terdakwa Suryadi Bin Abu Bakar, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 bertempat di Kantor Lurah Bukit Datuk, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Kelurahan Bagan Besar dan kantor Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 14.00 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Bukit Datuk, pihak Kelurahan dan pihak Kecamatan Dumai Selatan mengundang terdakwa dan pihak dari saksi Drs.H Rusli Idar alias Rusli Bin Idar yang di wakili oleh saksi Tommy Rusli Idar Bin Drs.Rusli Idar untuk melakukan mediasi tentang Kepemilikan tanah yang berlokasi di Jalan Raya Bukit Datuk Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, kemudian ketika dilakukan mediasi tersebut terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah dengan Nomor Register 269 / 1968 tanggal 18 Maret 1968 atas nama Yusmaini, yang berdasarkan surat tersebut tanah berlokasi di Simpang Koto Bukit Datuk Kepenghulu Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai, yang mana tanah tersebut masuk kedalam lokasi tanah milik dari saksi Drs.H Rusli Idar berdasarkan Hak Sertifikat Nomor 1 tanggal 18 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Dumai ;

- Bahwa tanah yang berlokasi di Jalan Bukit Datuk Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dengan luas  $\pm 18.912 \text{ M}^2$  (delapan belas ribu sembilan ratus dua belas meter persegi) yang saksi Drs.H Rusli Idar peroleh dari jual beli dengan sdri Salmah binti Belok dengan Surat Akta Jual Beli (AJB) nomor : 998/AJB/DB/194 tanggal 07 Mei 1984 dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada tahun 1989 diterbitkan Surat Sertifikat Hak Milik Tas nama saksi Drs.H Rusli Idar, namun surat tersebut hilang pada tahun 1999, kemudin pada tahun 2000 terbit Surat Sertifikat Hak Milik nomor 1 tanggal 18 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Dumai ;-----
- Bahwa Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah dengan Nomor Register 269/1968 tanggal 18 Maret 1968 atas nama Yusmaini yang digunakan oleh terdakwa diduga palsu karena :
  1. Pada bagian Materai surat terdakwa, dapat dijelaskan oleh saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar tahun pembuatan materai yaitu tahun 1967 dan nilai materai Rp.50, sementara setelah dicek oleh saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar pada Kantor Kelurahan Purnama, ternyata pada pembanding foto copy surat yang sama yaitu 3 tahun di atas dan 3 tahun di bawah, yang di keluarkan oleh penghulu pangkalan sesai, tidak ada keluaran nilai materai Rp. 50 melainkan yang ada

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.123/Pid.B/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu yaitu nilai materai Rp.  
25,00 ;-----

2. Pada penulisan hari penerbitan surat, dapat saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar jelaskan bahwa pada surat yang dimiliki oleh terdakwa, penerbitan surat jatuh pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 1968, ternyata setelah saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar cek dengan cara penghitungan mundur menggunakan Handphone dan internet, pada tanggal 18 Maret 1968 jatuh pada Hari Senin, bukan pada Hari Sabtu seperti yang tertulis pada surat yang dimiliki oleh Terdakwa ;--
3. Pada penulisan Tempat Lokasi Surat Tanah, dapat saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar jelaskan bahwa pada Surat yang dimiliki oleh Terdakwa, tertulis bahwa tempat lokasi Tanah pada Surat yaitu di jalan Simpang Koto Bukit Datuk Kepenghuluhan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai, ternyata setelah anak saksi Drs.H Rusli Idar yaitu saksi Tommy Rusli Idar cek ke kantor Kelurahan Bukit Datuk dan Mantan Ketua RT 02 saudara ABDULLAH SULUNG tempat di mana lokasi tanah milik saksi Drs.H Rusli Idar tersebut, ternyata dari pihak Kelurahan maupun saudara ABDULLAH SULUNG selaku mantan RT 02 menjelaskan bahwa di wilayah Bukit Datuk tidak pernah terdapat nama jalan Simpang Koto Bukit Datuk seperti yang tertulis pada Surat yang dimiliki oleh Terdakwa.
4. Pada penulisan Batas sempadan lokasi tanah, dapat saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar jelaskan bahwa pada surat yang dimiliki oleh Terdakwa, tertulis pada Batas sebelah timur tanah berbatasan dengan tanah BEDUL, 50 Depa, setelah saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar cek dengan menggunakan Kompas maupun Peta Wilayah Kota Dumai ternyata lokasi tanah yang diakui oleh terdakwa tersebut seharusnya pada Arah Mata Angin sebelah Timur perbatasan dengan sungai Dumai ;-----

----



5. Pada penulisan Register nomor surat, dapat saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar jelaskan bahwa pada surat yang dimiliki oleh terdakwa, tertulis nomor Register Surat Reg : No. 269/1968 tertanggal 18 Maret 1968, setelah saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar cek ke kantor Kelurahan Bukit Datuk, Kel. Dumai Kota maupun Kel. Purnama ternyata terhadap surat yang dimiliki oleh terdakwa tidak ter Register di Kantor Kelurahan yang tersebut di atas;-----

6. Pada Tanda tangan Saudara ABU KASIM selaku penghulu pangkalan Sesai, yang terdapat pada Surat yang dimiliki oleh terdakwa, terdapat tanda tangan atas nama saudara ABU KASIM yang saat itu selaku Penghulu Pangkalan Sesai, setelah saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar cek kepada yang bersangkutan yaitu saudara ABU KASIM menjelaskan bahwa ianya tidak pernah menerbitkan Surat Tanda Bukti Pemindahan/Jasa Ganti Rudi Atas sebidang tanah atas nama YUSMAINI yang dikuasakan kepada terdakwa dengan nomor Reg : No. 269/1968;---

7. Pada Penulisan penata Tata Pradja TK. I, yang terdapat pada Surat yang dimiliki oleh terdakwa, setelah saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar cek ke kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan Dumai Selatan, ternyata pada Instansi tingkat kelurahan dan Kecamatan yang ada di kota Dumai, tidak pernah menggunakan Golongan Pangkat dengan sebutan Penata Tata Pradja;-----

- Bahwa dasar kepemilikan tanah milik saksi Drs.H Rusli Idar yang terletak di Jalan Raya Bukit Datuk Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai adalah Sertifikat Tanah Hak Milik dengan nomor : 1 pada tanggal 18 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai dengan luas  $\pm 18.912 \text{ M}^2$  (delapan belas ribu sembilan ratus dua belas meter persegi) dan berbatas disebelah :

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.123/Pid.B/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan sungai Dumai;-----

Timur : dengan Sungai Dumai;-----

Selatan : dengan tanah jalan Pertamina;-----

Barat : dengan anak Sungai Dumai/Parit ;-----

- Bahwa yang mengetahui saksi Drs.H Rusli Idar ada memiliki sebidang tanah dengan luas  $\pm 18.912 \text{ M}^2$  (delapan belas ribu sembilan ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Bukit Datuk Rt.05 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan-Kota Dumai yaitu sdr. H.Zohar Mahidin (Mantan Lurah Bukit Datuk), saksi Hanafi Hasibuan (Ketua Rt.05 Kelurahan Bukit Datuk), saksi Abdullah Sulung (Mantan Ketua Rt.02 pada Tahun 1968), saksi Abu Kasim (Mantan Penghulu Pangkalan Sesai) dan Saksi Abdul Khadir ;-----
- Bahwa dengan ada Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah dengan Nomor Register 269/1968 tanggal 18 Maret 1968 atas nama Yusmaini terdakwa merasa memiliki tanah dengan ukuran 40 Depa x 50 Depa, kemudian terdakwa melakukan pencabutan plang kepemilikan tanah yang saksi Drs.H Rusli Idar pancang, lalu terdakwa juga melakukan pemagaran terhadap sebagian tanah dengan menggunakan kawat duri dan membuat parit batas ditengah lokasi tanah milik saksi Drs.H Rusli Idar serta terdakwa juga memasang Spanduk dilokasi tanah saksi Drs.H Rusli Idar yang bertuliskan “ Tanah ini milik Hj.Yusmaini dengan ukuran 40 Depa x 50 Depa dibawah Pengawasan/Mitra dari : Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) ;-----
- Bahwa sejak bulan April 2014, terdakwa memancang plang dilokasi tanah tersebut tepatnya disebalah kiri Rumah Agus Salim Lubis dengan tulisan “Tanah Dijual, Hak Milik Hj.Yusmaini Ukuran 40 Depa x 50 Depa dan pada bagian bawahnya terdapat nomor Handphone terdakwa dengan nomor 0823 9182 6017 dan nomor telepon sdr. Nainggolan dengan nomor 0811 7588 98 ;-----



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan nomor 7587/DTF/2014 tanggal 04 Desember 2014 berkesimpulan bahwa : Tanda tangan Penghulu Pangkalan Sesai Atas nama Abu Kasim bukti (QT) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi atas sebidang tanah tanggal 18 Maret 1968 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Penghulu Pangkalan Sesai Atas Nama Abu Kasim peming (KT) ;-----
- Bahwa dengan penggunaan Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/ Djasa/ Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah dengan Nomor Register 269/1968 tanggal 18 Maret 1968 atas nama Yusmaini yang dilakukan oleh terdakwa serta dengan adanya kawat duri yang dibuat oleh terdakwa, pada tanah seluas  $\pm 18.912 \text{ M}^2$  (delapan belas ribu sembilan ratus dua belas meter persegi) tersebut, telah membuat pihak pembeli membatalkan kesepakatan pembelian tanah tersebut karena menganggap tanah tersebut bermasalah, yang mana tanah tersebut akan dijual oleh saksi Drs.H Rusli Idar dengan harga tanah keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas miliar rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;-----

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-21/ DUM/ 03/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suryadi Bin Abu Bakar bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*" yang diatur dan diancam

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.123/Pid.B/2015/PT.PBR



pidana Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suryadi Bin Abu Bakar selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/1968 Tanggal 18 Maret 1968 Atas Nama Sdri. YUSMAINI;-----
- ⇒ 1 (satu) lembar hasil scan Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/1968 Tanggal 18 Maret 1968 Atas Nama Sdri. YUSMAINI;-----
- ⇒ 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/1968 Tanggal 18 Maret 1968 Atas Nama Sdri. YUSMAINI;-----
- ⇒ 1 (satu) lembar hasil legalisir Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/1968 Tanggal 18 Maret 1968 Atas Nama Sdri. YUSMAINI yang dilegalisir oleh P.N Dumai;-----
- ⇒ 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kuasa dari YUSMAINI kepada Suryadi
- ⇒ 1 (satu) lembar hasil legalisir surat tanda bukti hak sertifikat yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional dengan Nomor : 01 Tanggal 18 Februari 2000, Atas Nama Drs. RUSLI IDAR;-----

Terlampir dalam berkas perkara;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);-----





IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :128/PID.B/2015/PN.Dum tanggal 17 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Suryadi Bin Abu Bakar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Surat Palsu**";-----  
--
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan**;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/1968 Tanggal 18 Maret 1968 Atas Nama Sdri.Yusmaini;-----
  - 1 (satu) lembar hasil scan Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/ Djasa/Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/ 1968 Tanggal 18 Maret 1968 Atas Nama Sdri. Yusmaini;-----
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/ Djasa/Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/1968 Tanggal 18 Maret 1968 Atas Nama Sdri. Yusmaini;-----
  - 1 (satu) lembar hasil legalisir Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak /Djasa/ Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/1968 Tanggal 18 Maret 1968 atas nama Sdri. Yusmaini yang dilegalisir oleh P.N

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.123/Pid.B/2015/PT.PBR



Dumai;-----

-----

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kuasa dari Yusmaini kepada Suryadi;-----
- 1 (satu) lembar hasil legalisir surat tanda bukti hak sertifikat yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional dengan Nomor : 01 Tanggal 18 Februari 2000, atas nama Drs. Rusli Idar;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);-----
- V. Akta permintaan banding Nomor: 5/Akta.Pid/2015/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Penasihat Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 128/Pid.B/2015/PN.Dum tanggal 17 Juni 2015, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 ;----
- VI. Akta permintaan banding Nomor: 5/Akta.Pid/2015/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 128/Pid.B/2015/PN.Dum tanggal 17 Juni 2015, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 ;-----
- VII Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 24 Juni 2015 Nomor : W4.U6/1322/HN.01.10/VI/2015, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;-----



-----Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan ditingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang telah mengajukan permintaan banding, terhadap perkara aquo yang diputus oleh Pengadilan Negeri Dumai, ternyata baik Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui secara khusus, alasan-alasan permintaan banding tersebut ; -----  
Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memberi pertimbangan hukum dan putusan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni:

Dakwaan kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);-----

Dakwaan atau kedua : Diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Dumai dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan unsur-unsur :

1. *Barang Siapa*;-----
2. *Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-olah Surat Itu Asli*;-----



**3. Pemakaian Surat Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian; -----**

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dumai berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini dengan pertimbangan hukum yang pada intinya berfokus pada “ Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/1968 Tanggal 18 Maret 1968 Atas Nama Sdri.Yusmaini” adalah surat palsu karena menurut saksi pelapor saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar didalamnya ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya yakni ditemukannya kejanggalan-kejanggalan dalam surat tersebut seperti mengenai:

1. Nilai materai yang dipakai pada surat tahun 1968 tersebut adalah nilai materai Rp.50, dan menurut saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar itu yaitu nilai materai yang dipakai pada tahun 1968 adalah nilai meterai Rp. 25,00;-----  
-----
2. Penulisan hari penerbitan surat, tanggal 8 Maret 1968, adalah hari Sabtu, dan menurut saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar, tanggal 8 Maret 1968 jatuh pada Hari Senin;  
-----
3. Tempat Lokasi Surat Tanah, pada Surat yang dimiliki oleh Terdakwa, di jalan Simpang Koto Bukit Datuk Kepenghuluan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai, ternyata menurut pihak Kelurahan menjelaskan bahwa di wilayah Bukit Datuk tidak pernah terdapat nama jalan Simpang Koto Bukit Datuk seperti yang tertulis pada Surat yang dimiliki oleh Terdakwa;----
4. Pada penulisan Batas sempadan lokasi tanah Terdakwa penunjukan batas sepadan tidak sesuai dengan arah mata angin;-----
5. Tanda tangan ABU KASIM selaku mantan penghulu pangkalan Sesai, menurut pengakuan ABU KASIM bahwa ianya tidak pernah menerbitkan Surat Tanda Bukti Pemindahan/Jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi Atas sebidang tanah atas nama YUSMAINI yang dikuasakan kepada terdakwa dengan nomor Reg : No. 269 /1968;-----

6. Pada Penulisan penata Tata Pradja TK. I, yang terdapat pada Surat yang dimiliki oleh terdakwa, setelah saksi Drs.H Rusli Idar dan Tommy Rusli Idar cek kekantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan Dumai Selatan, ternyata pada Instansi tingkat kelurahan dan Kecamatan yang ada di kota Dumai, tidak pernah menggunakan Golongan Pangkat dengan sebutan Penata Tata Pradja;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut diatas, bukan berarti surat tersebut adalah palsu karena masih memerlukan pembuktian dengan mendengarkan keterangan ahli sehubungan dengan ke 6 (enam) kejanggalan yang ditemukan tersebut kecuali kalau kejanggalan-kejanggalan tersebut merupakan pengetahuan umum;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam surat tersebut, belum ada suatu Putusan pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa “ Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/1968 Tanggal 18 Maret 1968 Atas Nama Sdri.Yusmaini” adalah PALSU “;-----

-----Menimbang, bahwa surat yang diduga palsu tersebut oleh Pengadilan Negeri Dumai menyatakan bahwa Terdakwa telah menggunakannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak saksi pelapor Tommy Rusli Idar bin Drs, Rusli Idar, karena ketika ada orang hendak membeli tanahnya seharga Rp. 15.000.000.000,00 menjadi batal karena Terdakwa mengklaim bahwa tanah yang mau dijual tersebut didalamnya ada tanah milik orang tua Terdakwa seluas 50 depa X 50 depa;-----

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.123/Pid.B/2015/PT.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Dumai dengan alasan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa khusus, mengenai unsur “*Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Surat Itu Asli*”;-----

-----Menimbang, bahwa perlu terlebih dahulu dicermati dengan teliti dan sungguh-sungguh mengenai pengertian dengan sengaja memakai surat palsu; Apakah Dalam hal ini Terdakwa dengan sengaja telah memakai surat palsu?, sebagaimana telah disebutkan terdahulu, bahwa terhadap surat “ Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/1968 Tanggal 18 Maret 1968 Atas Nama Sdri.Yusmaini” tidak ada putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan tetap yang menyatakan surat tersebut adalah surat palsu;-----

-----Menimbang, bahwa kalau diikuti kronologis dari kejadian tersebut sampai dinyatakan bahwa Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti rugi atas sebidang tanah dengan Nomor Register 269/1968 tanggal 18 Maret 1968 atas nama Yusmaini, diduga palsu;-----

-----Menimbang, bahwa kejadian ini berawal dari Terdakwa diberikan surat kuasa oleh ibu nya bernama Yusmaini, untuk mengurus tanah sebagaimana yang termuat dalam “Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti rugi atas sebidang tanah dengan Nomor Register 269/1968 tanggal 18 Maret 1968 atas nama Yusmaini” yakni untuk menjual dan mencari pembeli;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pengurusan ternyata tanah orang tua Terdakwa, oleh Tommy Rusli Idar bin Drs. Rusli Idar, diakui sebagai tanah orang tuanya yakni saksi Drs.H Rusli Idar;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sengketa kepemilikan tanah tersebut akhirnya pihak Kelurahan dan pihak Kecamatan Dumai Selatan mengundang pihak Terdakwa dan pihak Tommy Rusli Idar bin Drs, Rusli Idar, untuk menyelesaikan/memediasi keduanya dengan mengadakan pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Bukit Datuk; dan kedua belah pihak membawa surat masing-masing; Terdakwa membawa “Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/ Djasa/Ganti rugi atas sebidang





-----Menimbang, bahwa dari apa yang sudah dipertimbangkan diatas ternyata belum ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum, yang menyatakan surat itu palsu atau dipalsukan, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dikatakan telah Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-olah Surat Itu Asli”

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No.123/Pid.B/2015/PT.PBR



Menimbang, apabila dihubungkan dengan unsur "*Pemakaian Surat Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian*";Timbul pertanyaan apakah Terdakwa dengan mengurus tanah orang tuanya yang ternyata bertimpah tindih dengan tanah pihak Tommy Rusli Idar bin Drs, Rusli Idar, yang sedang dalam proses menjual tanah tersebut, sehingga oleh karena ada sengketa kepemilikan tanah atas tanah aquo sehingga si pembeli gagal/tidak jadi membeli tanah tersebut; Kerugian apa yang dialami oleh pihak Tommy Rusli Idar bin Drs, Rusli Idar, karena tanah aquo masih utuh dan masih tetap;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang telah diuraikan sedemikian rupa, maka perbuatan Terdakwa memang menggunakan surat dimaksud untuk pengurusan hak keperdataan dari orang tuanya sebagaimana dalam surat kuasa yang diterima, maka sampai disitu memenuhi unsur dakwaan alternatif kedua Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengurus tanah orang tuanya berdasarkan surat kuasa dan sesuai "Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti rugi atas sebidang tanah dengan Nomor Register 269/1968 tanggal 18 Maret 1968 atas nama Yusmaini" bukanlah merupakan perbuatan pidana, tetapi perbuatan di bidang PERDATA;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam Surat Dakwaan alternatif kedua, telah memenuhi unsur-unsur dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun perbuatan, atau tindakan Terdakwa dalam, dakwaan tersebut, adalah merupakan, tindakan/perbuatan perdata;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa dalam perkara aquo adalah termasuk dalam lingkup keperdataan, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan, Onslag Van recht Vervolging ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menetapkan dan menentukan siapa yang berhak atas tanah aquo yang menjadi sengketa antara pihak Terdakwa dengan pihak Tommy Rusli Idar bin Drs, Rusli Idar haruslah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri melalui proses gugatan;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak dapat mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 128/Pid.B/2015/PN.Dum tanggal 17 Juni 2015, dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadili sendiri, dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;-----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 128/Pid.B/2015/PN.Dum tanggal 17 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut;-----

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **Suryadi Bin Abu Bakar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);-----
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;-----

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No.123/Pid.B/2015/PT.PBR



3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/1968 Tanggal 18 Maret 1968 Atas Nama Sdri. Yusmaini, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;-----  
-----
- 1 (satu) lembar hasil scan Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/1968 Tanggal 18 Maret 1968 Atas Nama Sdri. Yusmaini;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/1968 Tanggal 18 Maret 1968 Atas Nama Sdri. Yusmaini;-----
- 1 (satu) lembar hasil legalisir Surat Tanda Bukti Pemindahan Hak / Djasa / Ganti Rugi atas sebidang tanah, dengan nomor register : No. 269/1968 Tanggal 18 Maret 1968 atas nama Sdri. Yusmaini yang dilegalisir oleh P.N Dumai;-----  
-----
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Kuasa dari Yusmaini kepada Suryadi-----
- 1 (satu) lembar hasil legalisir surat tanda bukti hak sertifikat yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional dengan Nomor : 01 Tanggal 18 Februari 2000, atas nama Drs. Rusli Idar;-----

**Tetap terlampir dalam berkas**

**perkara;-----**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.Membebankan biaya perkara kepada Negara;-----
--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2015** oleh kami : **Nurhaida Betty Aritonang, SH.,MH** Hakim Tinggi pada **Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, Erwan Munawar, SH.,MH** dan **Tigor Manulang, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 1 September 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tabrani, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Erwan Munawar,SH.,MH**

**Nurhaida Betty Aritonang,SH.,MH**

**Tigor Manulang,SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Tabrani, SmHk**

Hal. 25 dari 20 hal. Put. No.123/Pid.B/2015/PT.PBR

